

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Pengertian Respon dan Pengertian Orang Tua

#### 1. Pengertian Respon

Menurut Soekanto (1993: 48) respon sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku yang sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu. Respon berasal dari kata *response*, yang berarti balasan atau tanggapan (*reaction*). Respon adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang di terima oleh panca indra. Hal yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang karena sikap merupakan kecenderungan atau kesiediaan seseorang untuk bertingkah laku jika menghadapi suatu rangsangan tertentu. Berbicara mengenai respon atau tidak respon terlepas dari pembahasan sikap. Respon juga diartikan sebagai suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu (Sobur, 2003: 529).

Respon dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu :

1. *Over response*, adalah respon yang dapat dilihat oleh orang lain
2. *Covert response*, adalah respon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dan sifatnya adalah pribadi (David K. Berlo 1985: 257).

Sudirman (1992: 121), mengatakan bahwa pembentukan hubungan antara stimulus dan respon (antara aksi dan reaksi) merupakan aktivitas belajar, berkat latihan yang terus menerus, dan respon itu akan menjadi erat, terbiasa, dan otomatis.

Menurut Walgito (1980: 16-17) respon adalah suatu perbuatan yang merupakan hasil akhir dari adanya stimulus atau rangsangan dimana respon terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Respon atau perbuatan yang refleksi (terjadi tanpa disadari individu) merupakan reaksi dari stimulus yang diterima tidak sampai ke otak sebagai pusat kesadaran.
2. Respon atau perbuatan yang disadari, yaitu perbuatan organisme atau adanya motif dari individu yang bersangkutan, dan stimulus yang diterima oleh individu sampai ke otak dan benar-benar disadari oleh individu.

Dalam pembahasan teori respon tidak terlepas dari pembahasan, proses teori komunikasi, karena respon merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat proses komunikasi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi respon seseorang, yaitu :

- a. Diri orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap, motif, kepentingan, dan harapannya.
- b. Sasaran respon tersebut, berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap respon orang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakan-tindakan, dan ciri-ciri lain dari sasaran respon turut menentukan cara pandang orang.
- c. Faktor situasi, respon dapat dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana respon itu timbul mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam pembentukan atau tanggapan seseorang.

<http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/141/jtptunimus-gdl-nununghida-7032-3-babii.pdf> di akses pada tanggal 4 November 2013.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M. Caffe, respon dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Kognitif

Yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami atau dipersepsi oleh khalayak.

b. Afektif

Yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu.

c. Konatif

Yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan. Skinner seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). (Sembiring, 2011). <http://www.scribd.com/doc/113861800/Bab-II-Respon>.

## 2. Pengertian Orang Tua

Pengertian orang tua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan Orang tua artinya ayah dan ibu (Poerwadarmita, 1987: 688). Sedangkan dalam penggunaan bahasa Arab istilah orang tua dikenal dengan sebutan *Al-walid* pengertian tersebut dapat dilihat dalam Alquran surat Lukman ayat 14 yang berbunyi:

*Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (Berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Q.S. Lukman ayat 14)*

Banyak dari kalangan para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian orang tua, yaitu menurut Miami yang dikutip oleh Kartini Kartono, dikemukakan bahwa orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya (Kartono, 1982 : 27).

Maksud dari pendapat di atas, yaitu apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah bersatu dalam ikatan tali pernikahan yang sah maka mereka harus siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga salah satunya adalah dituntut untuk dapat berpikir seta bergerak untuk jauh kedepan, karena orang yang berumah tangga akan diberikan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar, amanah tersebut adalah mengurus serta membina anak-anak mereka, baik dari segi jasmani maupun rohani. Karena orang tualah yang menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya.

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian orang tua di atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah

tergantungan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Ibu dan ayah adalah orang yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Maka pengetahuan yang pertama diterima oleh anak adalah dari orang tuanya. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani si anak dan sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu.

[http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2336497-pengertian-orang-tua.](http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2336497-pengertian-orang-tua)

### **3. Tugas dan Peran Orang Tua**

Setiap orang tua dalam menjalani kehidupan berumah tangga tentunya memiliki tugas dan peran yang sangat penting, ada pun tugas dan peran orang tua terhadap anaknya dapat dikemukakan sebagai berikut. (1). Melahirkan, (2). Mengasuh, (3). Membesarkan, (4). Mengarahkan menuju kepada kedewasaan serta menanamkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Disamping itu juga harus mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri anak, memberi teladan

dan mampu mengembangkan pertumbuhan pribadi dengan penuh tanggung jawab dan penuh kasih sayang. Anak-anak yang tumbuh dengan berbagai bakat dan kecenderungan masing-masing adalah karunia yang sangat berharga, yang digambarkan sebagai perhiasan dunia (Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu 2001:45-53).

Adapun fungsi keluarga menurut ST. Vembrianto (1993: 31) yaitu:

1. Fungsi biologis: keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak secara biologis anak berasal dari orang tuanya.
2. Fungsi Afeksi: kerluarga merupakan tempat terjadinya hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan dan afeksi (penuh kasih sayang dan rasa aman).
3. Fungsi sosial: fungsi keluarga dalam membentuk kepribadian anak melalui interaksi sosial dalam keluarga anak, mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai dalam keluarga anak, masyarakat, dan rangka pengembangan kepribadiannya.
4. Fungsi Pendidikan: keluarga sejak dulu merupakan institusi pendidikan dalam keluarga dan merupakan satu-satunya institusi untuk mempersiapkan anak agar dapat hidup secara sosial dimasyarakat, sekarang pun keluarga dikenal sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama dalam mengembangkan dasar kepribadian anak.

5. Fungsi Rekreasi: keluarga merupakan tempat/medan rekreasi bagi anggotanya untuk memperoleh afeksi, ketenangan, dan kegembiraan.
6. Fungsi Keagamaan : merupakan pusat pendidikan upacara dan ibadah agama, fungsi ini penting artinya bagi penanaman jiwa agama pada si anak.
7. Fungsi perlindungan: keluarga berfungsi memelihara, merawat dan melindungi anak baik fisik maupun sosialnya.

Orang tua memiliki peranan besar terhadap pendidikan anak-anaknya di sekolah. Tidak ada yang bisa membantu anak untuk berhasil tanpa adanya keterlibatan peran orang tua. Sedikit kemauan kecil dari orang tua untuk mengambil peranan dalam pendidikan anaknya di sekolah, bisa memberikan keajaiban kepada anak tersebut di sekolahnya.

Orang tua tentu ingin anak-anak mereka berhasil di sekolah, tetapi kadang banyak orang tua yang masih menganggap remeh akan peranannya terhadap keberhasilan pendidikan anak-anaknya di sekolah. Di sekolah sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari, dukungan yang konsisten dari orang tua sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan diri siswa dan keinginan berprestasi.

Orang tua memainkan empat peran yang berbeda dalam pendidikan anak-anak mereka : pembimbing, teman, guru, dan penegak disiplin.

Pemahaman tentang peran ini dapat membantu Anda untuk membantu anak Anda menghadapi tantangan belajar.

<http://www.geschool.net/ezarfaisalrahman/blog/post/peranan-orang-tua-terhadap-anak>.

## **B. Tinjauan Tentang Anak Dibawah Umur Yang Menggunakan Kendaraan Bermotor**

### **1. Pengertian Anak Dibawah Umur**

Menurut Undang-Undang Pasal 330 ayat (1) KUHP Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun. Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak dalam hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur sering disebut juga anak dibawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).

Menurut agama islam Anak adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki – laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.

Menurut hukum adat, pengertian tentang anak yang diberikan oleh hukum adat, bahwa anak dikatakan *minderjarigheid* (bawah umur), yaitu apabila seseorang berada dalam keadaan dikuasai oleh orang lain

yaitu jika tidak dikuasai oleh orang tuanya maka dikuasai oleh walinya.

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya.

## **2. Anak di Bawah Umur Yang Menggunakan Kendaraan Bermotor**

Fenomena sekarang ini yang muncul disekitar masyarakat, dimana anak dibawah umur sudah mulai mengendarai kendaraan bermotor dengan alasan yang sama untuk melakukan aktivitas mereka yaitu ke sekolah, padahal jika dilihat dari segi usia mereka itu sesuatu yang berbahaya, karena selain tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 281 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Faktor utama anak-anak dibawah umur berkendara di jalan raya adalah orang tua. Secara Fisik, kendaraan didesain untuk orang dewasa bukan untuk anak-anak. Kebanyakan orang tua menganggap anak-anaknya

mampu berkendara, ketika melihat putranya berjalan lurus. Tingkat emosi yang tidak diimbangi kemampuan kognitif akan mengakibatkan anak cenderung meledak-ledak. anak di bawah umur dalam berkendara tentunya berpulang ke orang tua di rumah dan lingkungan sekolah yang banyak membentuk pribadi mereka. Di sisi orang tua bagaimana memberikan pemahaman dengan bijak mengenai kapan dan bagaimana selayaknya menggunakan kendaraan. Di sisi sekolah sendiri bagaimana pihak sekolah dalam hal ini guru serta pihak kepolisian sendiri memberikan arahan atau sosialisasi kapan (umur berapa) dan bagaimana selayaknya menggunakan kendaraan.

<http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2013/124249-Kenapa-Anak-di-Bawah-Umur-Dilarang-Mengemudi>.

### **3. Pengertian Kendaraan Bermotor**

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah:

“Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.”

Kendaraan atau angkutan atau wahana adalah alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup. Kendaraan ini biasanya buatan manusia (mobil, motor, kereta, perahu, pesawat), tetapi ada yang bukan buatan manusia dan masih bisa disebut kendaraan, seperti gunung es, dan batang pohon yang mengambang. Kendaraan tidak bermotor dapat juga digerakkan oleh manusia atau

ditarik oleh hewan, seperti gerobak. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.

Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29961/3/Chapter%20II.pdf> di akses pada tanggal 5 November 2013.

Banyak sekali pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan. Selain tidak menggunakan helm dan pengguna kendaraan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), berarti mereka sudah melanggar peraturan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 pasal 77 ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Selanjutnya dalam Pasal 81 ayat (1) disebutkan dengan jelas bahwa:

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 , setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi.

Dengan adanya aturan lalu lintas dan tindakan dari aparat dapat memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Oleh karena itu, kesadaran diri masing-masing pengguna kendaraan serta ketegasan hukum bagi pelanggaran lalu lintas oleh aparat hukum sangat dibutuhkan untuk mereduksi potensi meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Kecelakaan kerap kali di dahului oleh pelanggaran aturan lalu lintas jalan, jika peraturan ditegakkan, peluang terjadinya kecelakaan praktis menjadi lebih kecil.

Di sinilah peran orang tua sangat dibutuhkan untuk memberi pengertian dan pengawasan ketat terhadap anak di bawah umur. Pengendara yang masih di bawah umur, hanya bisa naik motor, tetapi secara mental mereka belum siap sebagai pengendara. Keadaan di akibatkan karena pelanggaran lalu lintas yang dibiarkan. Karena sudah dianggap jadi kebiasaan.

#### **4. Kerangka Pemikiran**

Orang tua sangat berperan dalam mendidik dan menjaga keselamatan anak mereka dari peristiwa yang tidak di inginkan terjadi terhadap anak-anaknya. Terkadang orang tua terlalu memanjakan anak-anak mereka dengan memberikan hadiah sebuah sepeda motor pada saat ulang tahun atau juara di sekolah. Kelalaian memberi hadiah seperti ini berakibat fatal terhadap anak itu sendiri. Dengan sadar atau tidak orang tua telah membantu membunuh masa depan anak-anak mereka. Tanpa memperhatikan dan menjaga kemana dan dimana anak-anak mereka membawa sepeda motor. Di samping itu, orang tua yang kurang mematuhi dan mengetahui tentang peraturan berlalu lintas sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, merupakan salah satu penyebab orang tua membiarkan anak mereka mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

Fenomena anak di bawah umur yang mengendarai kendaran kini sudah menjadi pemandangan umum. Tidak hanya untuk bepergian ke suatu tempat, mereka juga nekat membawa kendaraan untuk berangkat ke sekolah. Hampir sebagian pelajar belum memiliki surat izin mengemudi (SIM). Mereka nekat membawa kendaraan karena menghindari jalanan macet dan mengejar waktu agar tak terlambat sekolah.

Dengan melihat fenomena anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor maka para orang tua memiliki respon baik itu

positif maupun negative. Dengan adanya respon tersebut, diharapkan para orang tua yang memiliki anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor dapat membimbing, menjaga dan mengawasi anak mereka.

## 5. Skema Kerangka Pikir

